

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI- DLHKP  
2026

PERBUP NO.14, BD 2026/NO.809, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN  
PENGHAPUSAN MERKURI

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 21 Tahun 2019; PERMENKES No. 41 Tahun 2019; PERMEN LHK No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2019; PERMEN LHK No. 27 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PERMEN LHK No. 27 Tahun 2020;PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH No. 6 Tahun 2003; PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH No. 15 Tahun 2012; PERGUB No. 2 Tahun 2022; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan terkait dengan bidang pengelolaan Merkuri bidang prioritas, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2026, dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2026.
- Lampiran: 12 hlm.